



PUTUSAN

Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON;

Lawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2010 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX sebagaimana tercantum pada dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1845/129/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman Termohon yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

Hal. 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- ANAK, (Lak-laki), Lahir di Depok, 06 November 2011, Umur 12 Tahun;
- ANAK, (Perempuan), Lahir di Depok, 31 Mei 2013, Umur 11 Tahun;

4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan **Januari 2024** yang disebabkan karena:

4.1 Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa didasari alasan yang jelas dan hal tersebut menyebabkan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis;

4.2 Termohon diketahui mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yakni Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

4.3 Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan dengan baik, yakni Termohon sering berselisih paham dengan orangtua Pemohon, sehingga membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan **Maret 2024** terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Pemohon meninggalkan rumah Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses

Hal. 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Sepriyanto, S.H., CPM. (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 November 2024 upaya mediasi tersebut berhasil sebagai;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 November 2024 Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani kesepakatan bersama tertanggal 12 November 2024, Adapun hasil mediasi yang disetujui dan disepakati kedua belah pihak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Syauqi Robbani dan Fathima Zayna Adzky. Dalam hal ini hak asuh dua anak tersebut disepakati berada pada pihak Termohon sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandungnya).
- 2.-----Bahwa, Termohon (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Pemohon (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
- 3.- -Bahwa, Pihak Pemohon akan menanggung nafkah dua orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.
- 4.----Bahwa, Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah kandungnya).
- 5.- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Hal. 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan.

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan laporan mediasi tersebut, dan Pemohon membenarkannya, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kembali Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian oleh karena upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mohon agar penambahan agar hasil kesepakatan dalam mediasi dapat dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil dalam permohonan Pemohon kecuali yang dibantah sebagai berikut:

1. Bahwa, Point 4.1. tidak benar, jika Termohon selalu menolak ajakan pemohon untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan yang jelas, yang benar adalah selama ini Termohon selalu melayani Pemohon , Adapun jika Termohon menolak, karena ada alasannya karena situasi yang tidak memungkinkan, Dimana ke 5 anak kami sudah besar besar dan kondisi rumah kami yang sempit;
2. Bahwa, Point 4.3. Tidak Benar, Termohon tidak pernah selisih paham dengan Orang Tua Dari Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3276012302700005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1845/129/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Depok Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17032/U/2011 Atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8189/U/2013 Atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Asli Surat Kesepakatan untuk bercerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 12 November 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik kandung dari Pemohon;

Hal. 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak saat ini dalam, asuhan ibunya;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mengetahui sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan karena saya pernah datang main ke rumahnya, dan saksi tahu mengetahui bahwa sudah pisah rumah pada saat acara arisan keluarga;
- Bahwa, Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah jika Pemohon sudah berpoligami atau sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak saat ini dalam, asuhan ibunya;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah

Hal. 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menolak jika diajak berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui karena saksi diceritakan oleh Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu pada saat bermain kerumah
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonan dan kesepakatan dalam mediasi, selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Hal. 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, Termohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah Depok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karena itu Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Depok berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian

Hal. 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi dengan Mediator Sepriyanto, S.H., CPM. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2024 pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 November 2024, dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2024 disebabkan termohon menolak ajakan melakukan hubungan layaknya suami istri, sifat cemburu yang berlebihan dan komunikasi yang tidak baik akibatnya sejak bulan Maret 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan membantah sebagian permohonan pemohon dengan mengatakan Termohon bukan egois tetapi terjadi perdebatan antara Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dianggap telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon poin 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7 dan 8, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa walaupun ada pengakuan dari Termohon oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (*Lex specialis*)

Hal. 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perdata keluarga dan untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014) yang memberikan informasi dan menunjukkan identitas sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Oktober 2010 sesuai Pasal 2 Undang

Hal. 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama ANAK, (Lak-laki), Lahir di Depok, 06 November 2011, Umur 12 Tahun dan ANAK, (Perempuan), Lahir di Depok, 31 Mei 2013, Umur 11 Tahun adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.5 yang merupakan Surat kesepakatan untuk bercerai dan kewajiban Pemohon kepada Termohon yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, bukti ini merupakan akta di bawah tangan yang telah diakui Termohon sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti dan terbukti bahwa para pihak menyepakati kewajiban Pemohon kepada Termohon sesuai surat kesepakatan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian antara lain: Kesepakatan antara kedua belah pihak, Kecakapan untuk membuat perjanjian, Suatu hal tertentu, Sebab yang halal atau tidak dilarang, maka hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah secara hukum dan berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut mengikat bagi pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hal. 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang sering berdebat dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah Pemohon sudah berpoligami atau sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri dan Termohon menolak jika diajak berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, Mediator maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

- a. Bahwa Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Syauqi Robbani dan Fathima Zayna Adzkya. Dalam hal ini hak asuh dua anak tersebut disepakati berada pada pihak Termohon sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandungnya).
- b. Bahwa, Termohon (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Pemohon (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
- c. Bahwa, Pihak Pemohon akan menanggung nafkah dua orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.
- d. Bahwa, Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah kandungnya).
- e. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
- f. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan semua petitum

Hal. 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara utuh dalam putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait petitem permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta kepada Majelis Hakim agar Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagai mana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya lembaga perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi

Hal. 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Hal. 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan Majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2024 dan sampai saat ini sudah lebih kurang 8 bulan lamanya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 2 permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan

Hal. 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Suami, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 12 November 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum Permohonan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah Permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam Permohonan.*"

Hal. 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 November 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap isteri yang diceraikan, agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka nafkah *iddah*, *maskan* dan *mut'ah* harus dibayar tunai dan secara langsung pada saat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, sedangkan untuk pembayaran *mut'ah* dapat dilakukan selama masa 7 (tujuh) bulan sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk

Hal. 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana telah diurai pada bagian sebelumnya dalam putusan ini. Hal tersebut telah memenuhi Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan “Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetangahkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah pula disepakati antara Pemohon dan Termohon mengenai Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Depan sidang Pengadilan Agama Depok, maka besaran kewajiban tersebut sebagaimana kesepakatan mediasi di atas, menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk menunaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Termohon atau siapapun juga yang menguasai anak tersebut untuk membuka akses kepada Pemohon dan tidak menghalangi Pemohon untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan

Hal. 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran atas kewajiban Pemohon terhadap Termohon harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Depok sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan yang dibuat di hadapan Mediator tertanggal 12 November 2024;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK dan ANAK tetap berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Termohon

Hal. 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana dictum angka 4 (empat) diatas sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen).

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa :

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) selama 7 bulan sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Samsudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Detwati, M.H. dan Maryam, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Puji Sriandaru, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Drs. SAMSUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. DETWATI, M.H.

MARYAM, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

PUJI SRIANDARU, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP/Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses/Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp.10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 195.000,00
(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Dpk